

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Informan I

Nama : Muhammad Yusran

Tanggal Lahir/Umur : 48 Tahun

Pendidikan : Aliyah Darussalam Martapura

Alamat : Jalan. PLN, Rt. 03, Desa Geronggang, Kec.
Kelumpang Tengah, Kotabaru

Pekerjaan : Pengajar di Pondok Pesantren Hidayatul Ilmi

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yusran, bahwa perempuan diperbolehkan sekali dalam mempercantik dirinya, asalkan sesuai dengan anjuran Islam dan batasan dari Islam seperti memakai *make up* dan pakaian yang menambah kepercayaan dirinya.

“Setahu saya sulam bibir ini merupakan teknik memerahkan bibir dengan cara menyuntikan pewarna sehingga menutupi pori-pori kulit bibir dan menghambat air masuk ke dalam tubuh dan mengubah ciptaan Allah.”¹

Menurut informan, sulam bibir ini hampir mirip dengan tato yang sama sama menyuntikan pewarna ke dalam bibir yang dapat mencegah air wudhu meresap ke dalam tubuh. Walaupun letaknya dibawah kulit, menurutnya hal tersebut tetap berpengaruh kepada keabsahan dalam mensucikan diri, dan ini termasuk perbuatan yang haram.

¹Muhammad Yusran, Pengajar di Pondok Pesantren Hidayatul Ilmi, *Wawancara Pribadi*, Desa Geronggang, Kec. Kelumpang Tengah, Kotabaru, pada Sabtu, 27 Januari 2024, Pukul 16.00 WITA.

Pekerjaan penyulam bibir hampir sama dengan hukum orang yang mentato adalah haram. Sehingga upah yang diterima oleh penyulam bibir adalah hukumnya haram dan *illat* dari sulam bibir adalah mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah SWT. dan memasukan tinta kedalam tubuh sehingga menghalangi masuknya air wudhu dan hukum asal dari tato tersebut haram. Hal tersebut didasarkan dalam hadis sebagai berikut.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمَتَنِمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

“Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamishah, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah”. (HR. Bukhari 4886).²
Q.S. an-Nisa/4: 119.

وَأَضَلَّنَهُمْ وَأَمْنَيْنَهُمْ وَأَمْرَنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ أذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Selain itu, menerima upah sulam bibir dari pihak yang bukan beragama Islam juga termasuk haram dikarenakan hal yang dilakukan penyulam bibir adalah sama-sama merubah ciptaan Allah Swt.

2. Informan II

Nama : Akhmad Yuran

Tanggal Lahir/Umur : 54 Tahun

Pendidikan : Aliyah Darussalam Martapura

²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1992), Juz 5, No Hadist 4886, h. 365

Alamat : Jalan. PLN, Rt. 03, Desa Geronggang, Kec.
Kelumpang Tengah, Kotabaru.

Pekerjaan : Guru Kepala di Pondok Pesantren Hidayatul Ilmi

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yuran, Bahwa perempuan selalu ingin tampil menarik dan tampak cantik, dan sudah menjadi kodratnya seorang wanita sehingga diperbolehkan mempercantik diri selama tidak merubah ciptaan Allah.

“Dalam sulam bibir hampir mirip dengan tato sehingga dapat *qiyaskan* sebagai tato, cabangnya adalah sulam bibir itu sendiri sehingga hukumnya haram karena dapat menghambat masuknya air ke dalam kulit.”³

Hukum sulam bibir dilihat dari *illat*-nya adalah mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah dan memasukan tinta kedalam tubuh sehingga hukumnya haram. Hukum menyulam bibir orang yang bukannya beragama Islam juga termasuk yang diharamkan oleh agama Islam karena hal tersebut termasuk mengubah ciptaan Allah Swt.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمَتَنِمَّصَاتِ وَالْمَقْلِجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمَغَيْرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

“Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, *al-mutanamishah*, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah”. (HR. Bukhari 4886).⁴

Maksud dari hadis tersebut maka orang yang ditato dan yang mentato adalah haram. Upah yang diterima orang yang mentato adalah haram karena sama saja membantu orang membuat kejahatan dan melakukan kemaksiatan.

³Akhmad Yuran, Guru Kepala Pondok Pesantren Hidayatul Ilmi, *Wawancara Pribadi*, Jalan PLN, RT. 03, Geronggang, Kec. Kelumpang Tengah, Kotabaru, pada Minggu, 28 Januari 2024, pukul 16.00 WITA.

⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1992), Juz 5, No Hadist 4886, h. 365

Q.S al-Maidah/5: 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Walaupun mengerjakan sulam bibir orang yang bukan beragama Islam tetap hukumnya adalah haram karena dianggap membantu seseorang melakukan kejahatan yaitu merubah ciptaan Allah SWT.

3. Informan III

Nama : Akhmad Yamani
 Tanggal Lahir/Umur : 37 Tahun
 Pendidikan : Madrasah Aliyah
 Alamat : Jalan. Batu Silira, Hilir Muara, Kec. Pulau Laut
 Utara, Kab. Kotabara
 Pekerjaan : Guru di Raudhatul Jannah

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yaman, bahwa perempuan diperbolehkan dalam mempercantik dirinya sebaik mungkin selama tidak melanggar syariat Islam apalagi untuk menyenangkan suaminya.

“Sulam bibir jika dilakukan dengan menyakiti diri hampir mirip seperti ditato maka hukumnya adalah haram dan hukum menerima menyulam bibir adalah haram”.⁵

Menurut informan, tidak mengetahui lebih dalam tentang bahan apa saja yang digunakan untuk membuat bibir kemerahan. Namun yang pastinya hal tersebut adalah haram karena hampir mirip dengan tato. Terkecuali jika orang

⁵ Akhmad Yamani, Pengajar Pondok Pesantren Hidayatul Ilmi, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, pada Selasa, 30 Januari 2024, pukul 10.00 WITA.

tersebut misalnya dalam membantu menyulamkan bibir seseorang yang keadaan memang darurat seperti sering diejek karena bibir kehitaman atau kecelakaan dan sebagainya.

Hadist Rasulullah

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمَتَنِمِّصَاتِ وَالْمَيَقَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمَعْيِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

“Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamishah, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah”. (HR. Bukhari 4886).⁶

Begitu pun bagi pelaku usaha yang bekerja sebagai penyulam bibir adalah hukumnya haram dan hasil yang ia kerjakan adalah haram. Kebanyakan wanita memilih untuk melakukan sulam bibir yang menyakitkan tersebut dengan apasan ingin tampil cantik tanpa repot memakai lipstik.

Q.S al-Maidah/5: 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Upah yang diterima oleh penyulam bibir adalah haram karena Allah menyebutkan tolong menolong dalam hal kebaikan sedangkan menyulam bibir dianggap sama saja membantu seseorang untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan dan berlaku juga bagi penyulam bibir yang melakukan penyulaman bibir bagi yang bukan beragama Islam adalah hukumnya haram karena termasuk merubah ciptaan Allah Swt.

⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1992), Juz 5, No Hadist 4886, h. 365

4. Informan IV

Nama : Hamidin
Tanggal Lahir/Umur : 33 Tahun
Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam Martapura
Alamat : Jalan. PLN, Gg. Mujahidin Rt. 04, Rw. 01,
Kotabaru
Pekerjaan : Guru Agama

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Hamidin bahwa perempuan dalam mempercantik ada 2 hukumnya haram dan sunnah. Sunah bagi perempuan yang niat mempercantik diri untuk menyenangkan suaminya. Haram untuk perempuan yang mempercantik diri secara berlebih lebih seperti melakukann tato. Bagi beragama Islam tentunya ditemukan batasan-batasan dalam mempercantik diri seperti yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an.

“Sulam bibir hampir mirip dengan melakukan tato yang dimana ditemukan unsur memasukan zat dengan menyuntikan pigmen kedalam lapisan bawah bibir menggunakan jarum”.⁷

Sulam bibir hampir mirip proses tato pada kulit, hanya saja pada sulam bibir disuntikan tinta dengan penggunaan jarum untuk menanam pigmen di bawah lapisan kulit sehingga membuat bibir terlihat kemerah-merahan. Sulam bibir ditemukan bahwa pigmen pewarna yang ditanam pada proses sulam bibir berada pada lapisan luar kulit bibir yang bisa hilang pada batas waktu tertentu.

⁷Hamidin, Guru Agama Kotabaru, *Wawancara Pribadi*, Jalan PLN, Gg. Mujahidin RT. 04, RW. 01, Kotabaru, pada Rabu 31 Januari 2024, pukul 14.00 WITA.

Hukum dari sulam bibir ini haram apalagi menghalangi sampainya air ke dalam tubuh. Sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam Q.S an-Nisa/4: 119 dalam hadis rasullah juga menerangkan. Q.S. an-Nisa/4: 119.

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيُعَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Hadist Rasulullah

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمَوْتَشِمَاتِ، وَالْمَتَنِمَّصَاتِ وَالْمَقْلَجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمَعْيِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

“Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamishah, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah”. (HR. Bukhari 4886).⁸

Upah melakukan sulam bibir adalah haram karena didalamnya adanya unsur merubah ciptaan Allah. Sebagaimana dalam al-Qur’an tersebut telah menjelaskan bahwa mengubah ciptaan Allah adalah merubah ciptaan Allah SWT. Upah melakukan sulam bibir terhadap orang yang bukan beragama Islampun adalah hukumnya juga haram karena dianggap membantu orang lain dalam merubah ciptaan dan membantu seseorang melakukan kejahatan atau kemaksiatan.

5. Informan V

Nama : H. Muhammad Zaini Maksum

Tanggal Lahir/Umur : 41 Tahun

Pendidikan : Madrasah Aliyah

⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1992), Juz 5, No Hadist 4886, h. 365

Alamat : Jalan. Tambak, Rt.04 Kotabaru, Kalimantan Selatan

Pekerjaan : Imam Rawatib

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak H. Muhammad Zaini Maskum, bahwa perempuan ingin selalu tampak cantik dan terlihat menarik hati yang melihatnya. Cantik mengharuskan wanita untuk mengeluarkan usaha yang ekstra dan mungkin masih ada saja yang belum puas dengan apa yang dimilikinya.

“Sulam bibir yaitu memerahkan bibir menjadi lebih berwarna merah merona dan menghilangkan warna gelap, serta menjadikan bentuk bibir semakin penuh dan padat. Tentunya hukum terhadap melakukan sulam bibir adalah haram dan orang yang mengerjakan sulam bibir tersebut adalah haram termasuk pada melakukan terhadap orang yang bukan muslim karena segala bentuk usaha merubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah haram.”⁹

Sulam bibir diharamkannya jika bukan dalam hal yang darurat, tapi jika terjadi pada hal yang darurat seperti kecelakaan atau berkaitan dengan kesehatan maka hukumnya berubah menjadi dibolehkan.

“Jelas hukum sulam bibir adalah haram karena telah menghalangi masuknya air wudhu ataupun saat mandi janabah karena menghalangi air masuk ke dalam tubuh. Al-Qur’an dan Hadist menyebutkan bahwa merubah sesuatu seperti sulam bibir yang dimana menggunakan alat dan tinta pewarna yang membuat kemerahan pada bibir dapat menghalangi masuknya air dari pori-pori layaknya tato”¹⁰

Q.S al-Maidah/5: 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁹H. Muhammad Zaini Maskum, Imam Rawatib, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru Kalimantan Selatan, pada Rabu 23 Agustus 2023, pukul 10.00 WITA.

¹⁰ H. Muhammad Zaini Maskum, *Pribadi*, Ulama, *Wawancara* Kotabaru, Kotabaru, pada Rabu 23 Agustus 2023, pukul 10.00 WITA.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Hadist Rasulullah

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمَتَنِّصَاتِ وَالْمُفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمَعْيَرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

“Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamishah, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah”. (HR. Bukhari 4886).¹¹

Hal tersebut juga berlaku bagi orang bekerja atau menerima upah sulam bibir terhadap orang yang bukan beragama Islam karena praktik yang dilakukannya adalah merubah ciptaan Allah SWT, sehingga upah yang diterimanya pun haram.

6. Informan VI

Nama : Muhammad Supian Nor
 Tanggal Lahir/Umur : 36 Tahun
 Pendidikan : Madrasah Aliyah Negeri Kotabaru
 Alamat : Jalan Pasar Selasa Rt. 01, Rw. 01, Kec. Kelumpan,
 Tengah, Kotabaru

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Supian Nor bahwa perempuan pada dasarnya selalu ingin tampil cantik dan menarik, banyak hal yang ingin dilakukannya agar dapat tampil cantik dan menarik. Namun, bagi yang beragama Islam tentunya ditemukan batasan-batasan dalam mempercantik diri seperti yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an dalam surah An-Nisa.

¹¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1992), Juz 5, No Hadist 4886, h. 365

Q.S al-Maidah/5: 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Pada dasarnya, sulam bibir menggunakan teknologi penanaman pigmen atau zat warna pada lapisan intradermal bibir dengan metode *microblading*. Prosedur ini mirip seperti proses tato pada kulit, hanya saja pada sulam bibir digunakan obat bius sehingga penggunaan jarum untuk menanam pigmen tidak menimbulkan rasa sakit. Sulam bibir ditemukan bahwa pigmen pewarna yang ditanam pada proses sulam bibir berada pada lapisan luar kulit bibir yang bisa hilang pada batas waktu tertentu, sehingga dalam penjelasannya kasus sulam bibir sama dengan riasan pada kulit wajah seperti umumnya.

“Melakukan tato hukumnya adalah haram tetapi melakukan sulam bibir tidak mencegah masuknya air karena syarat sah wudhu sendiri adalah air sampai kekulit, sedangkan pigmen dari yang disuntikan untuk memerahkan bibir berada dibawah kulit yang artinya tidak menghalangi air sampai kekulit”.¹²

Sehingga hukum dari sulam bibir ini boleh boleh saja selama tidak menghalangi sampainya air ke bibir. Selain itu sulam bibir ini dapat hilang artinya hal ini sedikit berbeda dengan tato yang harus dengan teknik khusus menghilangkannya.

Bapak Supian Nor menyebutkan bahwa hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah*

الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

¹²Muhammad Supian Nor, Ulama Kotabaru, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, pada Rabu, 23 Agustus 2024, pukul 16.00 WITA.

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.¹³

Sehingga sulam bibir hukumnya boleh-boleh saja juga memang praktek tersebut sudah menjadi kebutuhan yang urgen menurut keumuman perempuan guna tampil lebih menawan. Upah yang diberikan kepada penyulam bibir pun hukumnya boleh boleh saja karena telah membantu seorang dalam meningkatkan kepercayaan dirinya termasuk melakukan sulam bibir terhadap yang bukan beragama Islam.

7. Informan VII

Nama : Ahmad Miftah Puady
 Tanggal Lahir/Umur : 48 Tahun
 Pendidikan : SMA Sederajat
 Alamat : Jalan Saring Sungai Bubu, Rt. 004, Kec, Kusan
 Tengah
 Pekerjaan : Guru Agama

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ahmad, bahwa perempuan ingin selalu tampak cantik dan terlihat menarik hati yang melihatnya. Cantik yang diperbolehkan dalam Islam adalah dengan tidak berlebihan lebih dalam menghias diri.

“Cantik seperti menggunakan parfum yang berlebihan itu sudah termasuk hal yang diharamkan apalagi dengan melakukann sulam bibir, sulam bibir yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membuat bibir menjadi berwarna merah merona dan berfungsi untuk menghilangkan warna gelap, serta menjadikan bentuk bibir semakin penuh dan padat. Walaupun sulam bibir

¹³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10.

menggunakan tinta yang bersifat temporer atau sementara maka hal tersebut sudah termasuk hal yang diharamkan karena menghalangi air masuk”.¹⁴

Sulam bibir diharamkannya sulam bibir ini jika bukan dalam hal yang darurat, tapi jika terjadi pada hal yang darurat seperti kecelakaan atau berkaitan dengan kesehatan maka hukumnya berubah menjadi dibolehkan. Begitu pun, upah sulam bibir juga menjadi boleh jika menyulamkan bibir yang memang keadaan darurat seperti untuk makan atau seseorang yang meminta tolong karena bibirnya kehitaman akibat suatu kecelakaan.

Hal tersebut berdasarkan Hukum dari sulam bibir dalam pandangan Islam yaitu diharamkan karena sesuai isi hadist yang artinya:

“Allah melaknat wanita – wanita yang mentato dan yang meminta untuk ditatoken, yang mencukur (menipiskan) alis dan yang meminta dicukur, yang mengikir gigi supaya kelihatan cantik dan merubah ciptaan Allah SWT.”

Bagi para pelaku usaha yang melakukann jasa sulam bibir adalah haram seperti yang disebutkan dalam hadis berikut.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ
تَ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Muqatil] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] dari [Manshur] dari [Ibrahim] dari ['Alqamah] dari [Ibnu Mas'ud] radliallahu 'anhu dia berkata; "Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa

¹⁴Ahmad Miftah Fuady, Ulama Kotabaru, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, pada Kamis 1 Februari 2024, pukul 10.00 WITA.

saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah."¹⁵

Dalam Q.S al-Maidah/5: 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Bapak Ahmad menyebutkan bahwa upah mengupah sulam bibir adalah hal yang haram dan termasuk mengerjakan sulam bibir yang bukan beragama muslim karena dianggap juga termasuk merubah ciptaan Allah SWT. Jika para wanita ingin tampil cantik dan terlihat menarik bisa dengan cara merubah akhlak dan juga pikiran yang dipunyai menjadi lebih baik. Karena aura kecantikan akan lebih terlihat jika kita mempunyai *inner beauty* yang kuat.

Tabel 4.1 Matriks Data

Pandangan Ulama Kabupaten Kotabaru Terhadap Upah Sulam Bibir

| No. | Nama | Pandangan Ulama Terhadap Upah Sulam Bibir | Dasar Hukum Upah Sulam Bibir |
|-----|-----------------|--|--|
| 1. | Muhammad Yusran | Upah yang diterima oleh seorang penyulam bibir adalah haram layaknya upah yang diberikan seorang yang mentato. | Dasar hukum hal tersebut adanya penyulam hampir sama dengan pekerjaan mentato yaitu merubah ciptaan Allah Swt. seperti yang diterangkan pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari 4886. |

¹⁵Abi Abdillah Muhammad ibn 'Isma'il ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Juz VII, Kitab al-Libās bab Al-Mustausyimat, No Hadist 5948, h. 85

| | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 2. | Akhmad Yuran | Tidak boleh mengambil upah dari pekerjaan sulam bibir karena hampir sama dengan mentato yaitu memberikan memasukan zat pewarna ke dalam tubuh. | Membantu seseorang berbuat maksiat dan dilarang seperti yang diterangkan dalam Q.S. al-Maidah/16; 2, seperti menyulamkan bibir karena sulam bibir hampir sama dengan mentatokan yang membuat seseorang tersebut ketika bersuci menghambat air masuk kedalam tubuh. |
| 3. | Akhmad Yamani | Hampir mirip dengan praktik mentato yang merupakan hal yang dilarang karena upah tersebut diberikan atas dasar membantu seseorang merubah ciptaan Allah Swt. Namun, upah diterima penyulam bibir dikarenakan keadaan darurat seperti menghitam akibat suatu kecelakaan adalah boleh. | Q.S. an-Nisa/4: 119 dan Hadist nabi menyebutkan keharaman terhadap mengubah bentuk ciptaan Allah Swt termasuk yang disebutkan dalam hadis nabi orang-orang yang melakukan pekerjaan mentato. |
| 4. | Hamidin | Upah sulam bibir hampir sama dengan orang yang mendapat upah mentato, karena sama-sama membantu seseorang memasukan zat warna ke dalam tubuh yang berdasarkan hadis nabi adalah haram. | Hadist nabi menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah haram dan telah membantu merubah ciptaan Allah Swt sesuai yang difirmankan Allah dalam surah An-Nisa. |
| 5. | H. Muhammad Zaini Maskun | Upah menyulam bibir adalah haram karena hal tersebut sama dengan pekerjaan para tukang tato yang merubah ciptaan Allah karena telah memasukan tinta ke dalam tubuh dan memberikan kesan merah merona. Namun, penyulam bibir dibolehkan dalam keadaan yang darurat seperti untuk memenuhi kebutuhan penting. | Seperti yang telah disebutkan dalam ayat Al-Qurán Surah an-Nisa bahwa merubah ciptaan Allah Swt adalah haram termasuk yang mengerjakannya. |
| 6. | Muhammad Supian Nor | Upah yang diterima oleh penyulam bibir adalah boleh-boleh saja karena hal ini berbeda dengan mentato yang meletakkan pewarna di bawa bibir. | Kaidah Fiqhiyah bahwa muamalah boleh selama tidak ada dalil mengharamkannya. Tidak ada pertentangan karena praktiknya tidak seperti |

| | | | |
|----|--------------------|---|---|
| | | | mentato karena sulam bibir ini tidak bersifat permanen atau temporer yang artinya boleh dan yang mengerjakannya pun tidak ada masalah. |
| 7. | Ahmad Miftah Puady | Upah yang diterima penyulam bibir karena hampir sama dengan upah yang diterima seorang pentato yaitu mengubah ciptaan Allah Swt. Namun dalam keadaan darurat diperbolehkan. | Pengupahan sulam bibir haram seperti yang telah disebutkan dalam al-Qurán dan hadis Nabi Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Hendaklah berbuat tolong menolong dalam hal kebaikan berdasarkan Q.S al-Maidah/16: 2. |

B. Analisis Data

1. Pandangan Ulama di Kabupaten Kotabaru terhadap Upah Sulam Bibir

Pada dasarnya wanita diperbolehkan mempercantik diri selama sesuai dengan syariat Islam. Para ulama memahami dengan terhadap praktik sulam bibir. Metode ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam rutinitas kecantikan sehari-hari, tetapi juga menjadi pilihan bagi mereka yang menginginkan hasil yang tahan lama. Meskipun demikian, keputusan untuk melakukan sulam bibir sebaiknya tetap dipertimbangkan secara matang, termasuk memilih profesional yang berkompeten dalam melaksanakan prosedur tersebut.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 merupakan ulama di Kabupaten Kotabaru ditemukan bahwa ulama tersebut berpandangan bahwa haram hukumnya menerima upah dari jasa mentato karena pada pelaksanaannya mentatoken seseorang sama saja membantu seseorang untuk berbuat maksiat, merubah ciptaan Allah Swt, membuat seseorang tersebut area bibirnya tidak dapat dilalui air wudhu atau saat bersuci atau mandi janabah sehingga keabsahan sholat seseorang dipertanyakan. Selain itu, informan 3, 5, dan 7 menambahkan jika melakukan sulam bibir kepada seseorang yang bukan beragama muslim pun dilarang karena hadis nabi menjelaskan bahwa hal yang haram orang yang mentato dan minta ditato. Jika terjadi dalam keadaan darurat seseorang meminta untuk disulamkan bibirnya karena suatu alasan dan seseorang menyulamkan bibir dan menerima upah untuk memenuhi kebutuhannya untuk

¹⁶ RAI, “*Mau Sulam Bibir, Pertimbangkan hal ini*”, Kompas.com, 2013. <https://lifestyle.kompas.com/read/2013/04/30/11234537/Mau.Sulam.Bibir..Pertimbangkan.Hal.Ini>. diakses pada 15 Desember 2023.

keberlanjutan hidupnya maka hal tersebut diperbolehkan namun tidak dalam jangka panjang.

Namun, berbeda dengan informan 6 ulama di Kabupaten Kotabaru yang menyebutkan bahwa kebolehan seorang mengambil upah dari menyulam bibir pihak yang ingin sulam bibir. Sulam bibir memiliki perbedaan dengan tato, sulam bibir adalah pemberian warna terhadap bibir dengan memasukan zat pewarna dengan cara disuntikan dan berada di bawah kulit sehingga tidak menjadi permasalahan karena air wudhu masih bisa menyentuh ke kulit serta bersifat sementara atau temporer. Sedangkan, ulama tersebut menjelaskan bahwa tato adalah penyuntikan zat pewarna ke dalam tubuh terkhusus di atas lapisan kulit yang dapat menghalangi air wudhu masuk ke dalam tubuh dan mempengaruhi keabsahan dalam bersuci dan mendirikan sholat.

Menurut Penulis, pada dasarnya agama Islam senantiasa mengatur umatnya dalam hal berperilaku, baik itu untuk individu itu sendiri maupun sosial. Apabila membicarakan masalah upah dari suatu pekerjaan yang dilakukan apakah diperbolehkan atau tidaknya suatu pekerjaan itu dapat dilihat dari suatu pekerjaannya apakah lebih banyak keuntungan atau kerugian (bahaya) dan juga mengenai upah sulam bibir yang dilakukan itu bersifat halal atau haram dalam ajaran agama Islam. Mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama Islam, tetapi masih banyak sekali yang belum mengetahui bahwasannya tidak diperbolehkannya melakukan sulam bibir karena hal tersebut merupakan perbuatan yang merubah ciptaan Allah Swt.

Berdasarkan penjabaran tersebut bahwa pandangan ulama di Kabupaten Kotabaru bahwa informan, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 menyebutkan bahwa sulam bibir haram hukumnya menerima upah dari jasa mentato karena pada pelaksanaannya mentatokan seseorang sama saja membantu seseorang untuk berbuat maksiat, merubah ciptaan Allah Swt, membuat seseorang tersebut arean bibirnya tidak dapat dilalui air wudhu atau saat bersuci atau mandi janabah sehingga keabsahan sholat seseorang dipertanyakan. Selain itu, jika melakukan sulam bibir kepada seseorang yang bukan beragama muslim pun dilarang karena hadis nabi menjelaskan bahwa hal yang haram orang yang mentato dan diminta ditato. Sedangkan informan 6 menyebutkan kebolehan seorang mengambil upah dari menyulam bibir dikarenakan sulam bibir yang sifatnya temporer berbeda dengan tato yang sifatnya permanen. Kemudian, informan 3, 5, dan 7 menyebutkan dalam keadaan darurat seseorang meminta untuk disulamkan bibirnya karena suatu alasan dan seseorang menyulamkan bibir dan menerima upah untuk memenuhi kebutuhannya untuk keberlanjutan hidupnya maka hal tersebut diperbolehkan namun tidak dalam jangka panjang.

2. Dasar Hukum Islam yang menjadi Acuan Ulama di Kabupaten Kotabaru terhadap Upah Sulam Bibir

Kedudukan upah sulam bibir di Kabupaten kotabaru di pertimbangkan dengan beberapa permasalahan:

Pihak penyulam bibir yang diminta oleh seseorang yang ingin ditato biasanya akan diberikan upah sebagai bentuk terima kasih telah menolongnya.

Pengertian dari upah dalam Bahasa Arab upah yang berarti suatu *'iwad* (ganti) oleh karenanya pahala dinamai pula *Al- Ajru* atau upah. pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan serta pengertian upah menurut bahasa berarti suatu imbalan atau dapat dikatakan pengganti.¹⁷

Upah adalah sejumlah imbalan yang dianggap layak bagi seorang pegawai karyawan untuk memenuhi penghidupan selama satu bulan. Jumlah ini merupakan dasar yang dipergunakan untuk menetapkan besarnya tunjangan keluarga dan pokok pensiun. Besarnya upah akan meningkat sesuai dengan tingkat pangkat dan masa kerja golongan atau dapat dikatakan bahwa upah yaitu kompensasi atas jasa yang diberikan seorang tenaga kerja dari pemberi kerja.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian upah yaitu “uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu”.

Al-Qur'an Surah Az-Zukhruf/43: 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

¹⁷Sayyid Sabiq, *fikih sunnah (Edisi 13)*, (Bandung: PT Al-ma'arif, 1987), h. 15.

¹⁸Yono, dan Amie Amelia. "Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi." *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 12.1 (2021), h. 129.

Pada Ayat tersebut dijelaskan bahwa kebolehan memperkerjakan seseorang yang cakap juga bertanggung jawab dengan balasan imbalan adalah fokus dari akad *ijārah* dan dijelaskan pada ayat di atas ketika akan mempekerjakan orang terdapat dua sifat wajib dievaluasi yakni cakap juga bertanggung jawab, dikarenakan ketika mempekerjakan seseorang, maka kekuatan fisik ataupun jiwa disini sebagai alasan utama juga kepribadian yang dapat dipercaya patut dimiliki oleh pekerja karena, tidak seterusnya pemilik selalu berada di tempat untuk mengawasi pekerja.¹⁹

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *Ijarah* adalah:²⁰

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah *baligh* dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali).
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya
- c. Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas
- d. Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya
- e. Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun dan syarat *ijārah* yang terdiri dari:

¹⁹Nasrulloh. "Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam," Disertasi Doktor, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

²⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

- a. Sighat *ijārah* yaitu *ijab* dan *qobul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk yang lainnya.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad *ijārah* yaitu:
 - 1) Manfaat barang dan sewa
 - 2) Manfaat jasa dan upah.

Secara garis besar, syarat *ijārah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*al-inqad*), syarat pelaksanaan *ijārah* (*an-nafadz*), syarat sah, dan syarat mengikat atau syarat lazim. Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijārah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.

Sedangkan pada praktik sulam bibir ada beberapa pertentangan terhadap prinsip upah dalam praktik sulam bibir di Kabupaten Kotabaru. *Pertama*, sulam bibir dianggap hampir sama dengan tato yang dimana tato sehingga menghambat masuknya air melalui kulit begitupun dengan praktik sulam bibir yang dimana menyuntikan zat pewarna untuk bibir yang berguna agar bibir menjadi kemerah-merahan dan tampil cantik menawan.

Kedua, upah dari sulam bibir merupakan perbuatan yang dilarang karena hampir mirip dengan orang yang mentato hukumnya haram karena termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah SWT dan membantu seseorang untuk bermaksiat dan tidak sesuai dengan jalan Allah Swt. Qiyas dari pengupahan sulam

bibir dengan hadis di atas terletak pada *Illatnya* yaitu membantu seseorang mempercantik diri dengan mengubah ciptaan Allah Swt.

Ketiga, Jika terjadi dalam keadaan darurat seseorang meminta untuk disulamkan bibirnya karena suatu alasan kemudian diberikan kepadanya upah maka upah itu halal dan seseorang menyulamkan bibir dan menerima upah untuk memenuhi kebutuhannya untuk keberlanjutan hidupnya maka hal tersebut diperbolehkan namun tidak dalam jangka Panjang.

Dijelaskan dalam firman Allah surat al-A'raf/7: 31-32 tentang larangan berlebihan.

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

فُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ فُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نَفَصَّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

“Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”.

Sedangkan akibat dari berbuat israf dijelaskan dalam firman Allah surat al-

Isra/17: 27.

اِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Dalam hal yang disulam bibir dan penyulam bibir. Terdapat sebuah dalil tentang larangan Allah untuk mengubah ciptaan-Nya. Dalam Q.S An-Nisa/4: 119, Allah bersabda,

وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَّتْهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَتَّكُنْ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَعْبِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

“Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.”

Ayat tersebut menjelaskan secara jelas bahwa Allah melarang umat-Nya mengubah apa yang telah Allah ciptakan. Larangan ini tentu saja berarti merubah dalam keadaan merusak atau menjadikan hal tersebut untuk sesuai fitrahnya. Hal ini juga termasuk pada orang-orang yang bekerja sebagai penyulam bibir yang mana kedudukannya hampir sama dengan orang yang mentato.

Hadistt Bukhari Nomor 4886

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمَتَنِمِصَاتِ وَالْمَتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ

“Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamishah, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah”. (HR. Bukhari 4886).²¹

Hadits Bukhari Nomor 5487

²¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1992), Juz 5, No Hadist 4886, h. 365.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَحْبَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَحْبَبَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Muqatil] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] dari [Manshur] dari [Ibrahim] dari [Alqamah] dari [Ibnu Mas'ud] radiallahu 'anhu dia berkata; "Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah."²²

Hadits Bukhari Nomor 2125

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى

“Allah melaknat perempuan yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang yang minta dicabut bulu alisnya, orang-orang yang menghias giginya untuk mempercantik dirinya, dan orang yang mengubah ciptaan Allah.” (HR. al-Bukhari).²³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَائِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ
رواه أبو داود.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang minta disambungkan rambutnya, perempuan yang mencabut bulu alisnya dan perempuan yang minta dicabut bulu alisnya, perempuan yang membuat tato dan perempuan yang minta dibuatkan tato, dilaknat.” (HR. al-Bukhari).²⁴

²²Abi Abdillah Muhammad ibn 'Isma'il ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Juz VII, Kitab al-Libās bab Al-Mustausyimat, No Hadist 5948, h. 85

²³Muhammad Abdu As-Salam Abd Ats-tsafi, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut Libanon: Dar Al-Kutb al-Ilmiyah, t.th), Juz 6, Nomor Hadist 2626), h. 287.

²⁴Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 581.

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang dilarang dilakukan oleh perempuan, yaitu;

1. *Washilah* (menyambung rambut)
2. *Mustaushilat* (meminta disambungkan rambutnya)
3. *Wasyimah* (membuat tato)
4. *Mustausyimat* (meminta dibuatkan tato)
5. *Mutafallijaat* (menghias gigi agar cantik)
6. *Namishah* (mencabut bulu alis)
7. *Mutanammishat* (meminta untuk dicabut bulu alisnya)

Al-Wasym yaitu memasukkan jarum ke dalam tubuh (kulit) untuk memasukkan zat yang berwarna sehingga timbul suatu gambar yang diinginkan pada tubuh (kulit), atau dengan kata lain membuat tato. Dapat disimpulkan, bahwa orang yang melakukan sulam bibir atau penyulam bibir yang pada praktiknya hampir mirip dengan pihak yang minta ditato dan mentato dibenci Allah, dan saudaranya setan. Kriteria Ujrah yang terdapat di beberapa teori bahwa upah dapat dikategorikan halal apabila telah memenuhi sebagai berikut yaitu adil, tidak ada pihak yang dirugikan, ada manfaat dan tidak mengandung kezhaliman. Begitu pula sebaliknya, apabila upah tidak memenuhi kriteria tersebut maka upah akan dianggap hal yang haram.²⁵ Dalam surah al-Maidah/5: 2 menerangkan bahwa

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

²⁵Anural Hidayanti, Amelia Rahmania, Muhammad Haris, Upah dalam Profesi Advokat Pada Kasus Pembelaan Perkara Pidana Menurut Perspektif Ulama Kota Banjarmasin, *Jurnal JIS: Journal Islamic Studies* Vol. 1 No. 3, 2023, h. 417.

Pada ayat tersebut menerangkan bahwa berbuat baiklah dan berbuat tolong-menolong pada hal kebaikan dan jangan tolong-menolong pada kegiatan yang mudharat karena dapat mendatangkan murkanya Allah Swt.

Kemudian dalam Q.S an-Nahl/16: 97.

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا مِنْ عَمَلٍ صَالِحًا مَنْ ذَكَرَ أَوْ أُتِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ يٰعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ayat tersebut menerangkan berbuat baik dan menjauhi larangan-larangannya sungguh Allah Swt akan membalas semua perbuatan di dunia pada akhirat kelak.

Kemudian, berkaitan dengan pengupahan sulam bibir dalam keadaan darurat seperti seseorang yang memaksa untuk di sulamkan bibirnya atau seseorang yang sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya atau sifatnya sangat darurat. Hal tersebut dibolehkan seperti yang dijelaskan pada firman Allah Swt.Q.S al-Nahl/16: 115.

فَإِنَّ عَادَ وَلَا بَاغِ عَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنْ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

فَإِنَّ عَادَ وَلَا بَاغِ عَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنْ ۗ اللَّهُ لِعَيْرِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ ۗ رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ ۗ عَلَيْهِ إِثْمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Meskipun al-Qur’an mengizinkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang akan tetapi bukan berarti kemudahan (kebebasan) yang diberikan ini bersifat mutlak, akan tetapi di sana ada batasan yang harus diperhatikan, sebagaimana disebutkan dalam QS al Baqarah/2: 173 yang menyatakan dengan “*tidak menginginkannya dan melampaui*” (عاد وال باغ غير). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam kondisi darurat, si pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan larangan dan melampaui batas, sehingga dia tidak melakukannya ketika mampu menahan diri.

Wahbah al Zuhaili, syarat-syarat atau batasanbatasan darurat itu, adalah:²⁶

1. Hendaknya darurat itu ada/nyata bukan sesuatu yang dinanti, *spekulatif*, dan *imajinatif*.
2. Tidak ada cara lain (yang dibolehkan secara syar’i) untuk menolak bahaya kecuali menggunakan sesuatu yang diharamkan.
3. Terpenuhi ‘*uzur*’ yang membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan.
4. Tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam. Maka tidak dibolehkan berzina, membunuh, kafir, dan mengambil secara paksa (kehormatan atau harta) apapun situasinya.

²⁶Wahbah Al Zuhaili. *Al Wajiz fi Usul al Fiqh*. (Bairut: Dar al Fikr al Mu’asir, 1999).

5. Keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai kepada kemampuan untuk bertahan
6. Bertanya kepada ahli yang adil, dipercaya agama, dan ilmunya jika terpaksa harus melakukan pengobatan yang tidak ditemukan obat yang halal kecuali yang diharamkan dalam agama.

Melihat dari pemaparan di atas, diperoleh bahwa dasar hukum upah sulam bibir di Kabupaten Kotabaru prinsip dari sulam bibir hampir mirip dengan tato adalah mengubah ciptaan Allah Swt sehingga seseorang yang memperoleh upah dari menyulam bibir adalah haram yang disebut *Al-Wasym* yaitu seseorang yang memasukkan jarum ke dalam tubuh (kulit) untuk memasukkan zat yang berwarna sehingga timbul suatu warna yang diinginkan pada tubuh (kulit). Islam mengajarkan sesuatu yang baik dan mencegah sesuatu yang buruk bagi manusia, karena sulam rambut bibir tidak dibenarkan dalam Islam maka pengupahan bagi sulam bibir tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukum pengupahan sulam bibir diperbolehkan jika dalam keadaan darurat, seperti penyulam bibir tidak mempunyai maksud untuk melakukan larangan, dilakukan atas dasar menolong dan untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga jika telah mampu, tidak melakukannya ketika mampu dan telah menahan diri.